KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 107 /SK/KP.04.6/I/2017
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA / CASE TRACKING SYSTEM (SIPP / CTS) PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Menimbang :

a. Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan.

b. Bahwa telah diterapkannya suatu sistem informasi yang dapat membantu manajemen pengelolaan perkara dalam rangka keterbukaan informasi perkara kepada publik menggunakan aplikasi SIPP/CTS.

c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu menunjuk Admin yang bertugas dalam mengoperasikan aplikasi tersebut

d. Penunjukan Admin sebagaimana dalam point c, perlu diatur dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

e Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 05 Januari 2011 Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudari **AGUSTINA ADELHEID ALO, A.Md.** sebagai Petugas Admin SIPP Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Kedua : Petugas Admin SIPP diharapkan melaksanakan Surat Keputusan ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan lain akan dilakukan perbaikan / peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 23 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001